

INOVASI APLIKASI PENCATATAN DATA KLIEN OTOMATIS PADA PROSES BIMBINGAN KLIEN SEBAGAI PENDUKUNG REINTEGRASI SOSIAL DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOJONEGORO

Silvia Ika Syahfitriani¹

¹Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: ikasilvia8801@gmail.com¹

Abstrak: Saat ini sistem kepenjaraan telah berubah menjadi sistem pemasarakatan. Yangmana terdapat salah satu Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan tugas pembimbingan yaitu Balai Pemasarakatan (Bapas). Salah satu hal dasar yang menjadi faktor keberlangsungan pembimbingan klien yaitu manajemen data yang baik dan terstruktur. Sehingga dibutuhkan peningkatan mutu manajemen data dapat dilakukan dengan berbasis IT. Penerapan manajemen data berbasis IT ini telah dilakukan oleh peneliti pada Balai Pemasarakatan Kelas II Bojonegoro. Tujuannya agar proses pencatatan data menjadi terstruktur, mudah, dan efisien. Sehingga dapat menunjang optimalisasi pembimbingan pada klien di Bapas kelas II Bojonegoro. Selain itu dengan jumlah pegawai yang minim, manajemen data berbasis IT juga dapat memudahkan pekerjaan petugas yang melakukan pencatatan data.

Kata Kunci: Bapas, Pencatatan Data Otomatis

Abstract:

Currently the system of the Government has turned into a correction system. Yanganga is one of the technical executive units that run the guidance task namely the Balai Balai (BAPAS). One of the basic stuff that is a factor of client guidance is that is good and structured data management. So it takes increased quality of data management can be done with IT-based. The application of IT-based data management has been done by researchers at the Bijonegoro class of II Bilian. The goal is to process the data recording to be structured, easy, and efficient. So it can support the optimization of guidance on clients in Basepi Class II Bojonegoro. In addition, the number of minimal employees, IT-based data management can also facilitate the work of officers who record data.

Keywords: BAPAS, Automatic Data Recording

PENDAHULUAN

Petugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh PK Bapas menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana. Litmas yang dibuat oleh BAPAS memiliki peranan penting dalam menentukan nasib seseorang yang tengah menjalani proses hukum, baik untuk orang dewasa maupun untuk anak, dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Adapun fungsi Penelitian Kemasyarakatan sebagai berikut :

1. Membantu tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya terkait upaya diversi dan sidang di Pengadilan Negeri;
2. Menentukan program perawatan anak di Lembaga Penempatan Khusus Anak (LPAS);
3. Menentukan program pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
4. Memenuhi keperluan instansi lain sebagai bahan pertimbangan keperluan instansi tersebut.

Dengan adanya peraturan menteri Hukum dan HAM No. 35 tahun 2018 mengenai Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan, bahwa menurut pasal 2 Perkemenkumham No. 35 tahun 2018 menyebutkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan revitalisasi pemsarakatan yaitu:

1. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemsarakatan;
2. Meningkatkan objektifitas penilaian perubahan perilaku tahanan, narapidana, dan klien sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan kemasyarakatan;
3. Meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan;
4. Meningkatkan perlindungan hak kepemilikan atas barang bukti hasil tindak pidana.

Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai Revitalisasi Pemasarakatan tersebut, maka tugas dari pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan semakin penting karena proses litmas serta pemberian rekomendasi bagi narapidana sangat bergantung pada hasil litmas yang dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemsarakatan antara lain yaitu, dalam hal menentukan atau merekomendasikan penempatan narapidana pada Lapas Super Maximum Security, Lapas Maximum Security, Lapas Medium

Security atau Lapas Minimum Security, kemudian program pembimbingan, pembinaan, serta pengawasan.

Adapun tujuan kegiatan ini yaitu agar para taruna dapat memahami standar dan mekanisme yang ada di setiap Unit Pelaksana Teknik Pemasarakatan, khususnya di Balai Pemasarakatan (Bapas) serta diharapkan para taruna madya dapat lebih cepat menyesuaikan diri dalam pembelajaran di kelas dan praktek di lapangan. Selain itu, taruna muda dapat memperoleh pengalaman praktis dalam rangka membentuk tenaga-tenaga yang profesional di bidang pemasarakatan sesuai dengan sistem pemasarakatan yang ada.

Perubahan konsep dari yang awalnya sistem pemenjaraan untuk menekankan rasa jera (retributif) kepada pelaku menjadi sistem pemasarakatan yangmana lebih menkankan reintegrasi sosial. Tujuannya yaitu membuat pelaku sadar atas kesalahan yang telah ia perbuat. Kemudian membantu dalam pemulihan hidup, kehidupan, dan penghidupan individu. Namun, tingginya angka kasus kejahatan di Indonesia menyebabkan adanya beberapa hambatan pada sistem pemasarakatan.

Maraknya kasus-kasus kejahatan yang ada di Indonesia membuat kondisi di dalam lembaga pemasarakatan menjadi *over crowded* sehingga menyebabkan *over capacity*. Hal ini memungkinkan untuk terjadiya prisonisasi atau proses seseorang belajar di dalam penjara. Konteks belajar tersebut yaitu belajar untuk melakukan kejahatan yang lebih profesional dan tinggi tingkatannya. Proses belajar ini dapat terjadi karena terdapat pertukaran informasi dari narapidana dengan kasus kejahatan yang lebih berat dengan narapidana dengan kasus kejahatan biasa akibat interaksi yang sangat bebas tanpa ada pemisahan narapidana berdasarkan kategori kejahatan.

Hal ini membutuhkan adanya penanganan yang tepat dan cepat untuk mengatasi adanya *over capacity*. Saat ini pidanaan telah mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh perubahan zaman, situasi, dan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Perubahan ini disebut dengan *restorative justice* atau keadilan restoraif. Menurut pasal 1 nomor 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang disebut dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Namun

tidak serta merta membebaskan narapidana begitu saja. Melainkan melalui prosedur-prosedur dan ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan oleh narapidana.

Setelah melalui proses pembinaan di lapas, narapidana yang telah memenuhi kriteria tertentu dapat menjalani reintegrasi sosial. Syarat-syarat tersebut diantaranya narapidana tidak sedang menjalankan hukuman disiplin selama kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 Balai Pemasyarakatan atau Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap klien, yaitu seseorang yang sedang menjalankan pembimbingan kemasyarakatan baik dewasa maupun anak. Oleh sebab itu terjadi suatu kerjasama dan interaksi antara pembimbing kemasyarakatan atau PK dengan klien.

Berkaitan dengan kurang teraturnya proses pencatatan absen dalam rangka pembimbingan klien, Untuk itu peneliti membuat suatu aplikasi dengan menggunakan Microsoft Excel. Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu dapat membuat suatu aplikasi pencatatan data secara otomatis melalui satu pintu yang kemudian dapat dijadikan suatu pencatatan secara manual dengan output yang dapat dipantau oleh bapas dan klien berupa kartu bimbingan klien. Tujuannya Agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam pembimbingan klien, sehingga proses absen dalam rangka pembimbingan dan pengawasan terhadap klien dapat berjalan dengan teratur dan tercatat baik.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode Pengembangan Organisasi yang merupakan cara pendekatan terhadap perubahan yang berjangka panjang dan lebih luas ruang lingkupnya dengan tujuan untuk menggerakkan seluruh organisasi ke arah tingkat fungsional yang lebih tinggi (Indrawijaya, 1989:203).

Selain itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Technology Of Participation (TOP)* yang merupakan teknik perencanaan pengembangan masyarakat secara partisipatif, sehingga seluruh pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan gagasan. Teknik ini dapat membantu *target group* (kelompok sasaran) untuk menghasilkan kegiatan operasional (Ajat sudrajat dkk, 2005).

Teknik TOP memiliki tiga teknik dasar, diantaranya :

1. Tahap Diskusi

Tahap ini merupakan kegiatan tanya jawab dan diskusi dengan pihak terkait. Dalam hal ini penulis melakukan diskusi dengan mentor di Balai Pemasarakatan Kelas II Bojonegoro terkait dengan permasalahan-permasalahan yang belum terpecahkan.

2. Tahap Lokakarya

Pada tahap ini penulis dan mentor, serta pegawai terkait melakukan diskusi dan mencapai kesepakatan bersama mengenai tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Langkah tersebut merupakan penentuan konteks, sumbangan saran, menyusun gugus/kategorisasi, memberikan label / penamaan, dan perenungan / refleksi.

3. Tahap Rencana Tindak

Tahap ini merupakan tahap perencanaan yang dilakukan secara rinci setelah adanya kesepakatan dengan pihak-pihak terkait. Penyusunan rencana kerja ini dilakukan secara realistis dan mudah untuk dilaksanakan. Lokakarya menentukan tindakan yang diperlukan, penjadwalan dan penugasan, serta refleksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Inisiasi Sosial**

Taruna memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud serta tujuan pelaksanaan KKN. Hal ini dilakukan untuk melatih mental dan membangun kepercayaan antara taruna dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, taruna juga melakukan diskusi terkait dengan pnmuan permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di Bapas Kelas II Bojonegoro dengan pendamping lapangan. Membangun kerjasama yang baik agar dapat memenuhi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di Bapas.

Dalam hal ini, ditemukan permasalahan di Bapas berupa banyaknya klien yang jarang melakukan absen bimbingan di Bapas, pencatatan yang kurang teratur, dan tidak adanya catatan pribadi klien yang dipegang oleh PK membuat pencatatan bimbingan klien semakin tidak terstruktur dan tercatat.

Pengorganisasian Sosial

Tahap ini merupakan proses untuk melakukan dorongan dan motivasi yang dilakukan oleh taruna kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini PK, pegawai, dan klien. Taruna melakukan diskusi dengan pembimbing lapangan mengenai rencana program yang akan disusun.

Penyampaian rencana program KKN dilakukan agar pihak-pihak terkait dapat mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan program kerja. Sehingga ketika terjadi perubahan dan inovasi, berbagai keperluan telah siap untuk dieksekusi ke dalam program kerja.

Asesmen Sosial

1. Asesmen Komunitas

Taruna menanyakan dan mendiskusikan tentang apa saja yang menjadi permasalahan serta kebutuhan pihak-pihak terkait. Mulai PK, pegawai, dan klien. Sehingga ditemukan suatu permasalahan bahwa PK kesulitan untuk melakukan kontrol terhadap klien karena tidak adanya catatan yang dimiliki oleh PK secara pribadi dengan klien ketika melakukan kegiatan pembimbingan.

Selain itu, klien juga tidak jarang lupa untuk melakukan bimbingan, karena tidak semua memiliki kartu bimbingan. Sehingga diperlukan adanya suatu pencatatan yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk klien dan PK dalam melakukan kegiatan pemimbingan.

2. Asesmen Kebijakan Reintegrasi Sosial

Saat ini proses peradilan pidana lebih menekankan pada tindakan *restoratif justice* (keadilan restoratif) yang mana penjatuhan hukuman pidana bagi pelaku pelanggaran hukum. Penyelesaian perkara dapat dilakukan diluar jalur hukum dengan melibatkan pelaku dan korban secara langsung.

Hal ini menimbulkan berbagai pendapat dan pandangan. Adanya keadilan restoratif tentu dapat mengurangi *ovrcapacity* yang ada di lapas. Sehingga terjadinya prisonisasi dapat diminimalisir. Hal ini berdampak pada berkurangnya kasus tindak pidana, terutama kasus tindak pidana berulang.

Perencanaan Sosial

1. Perencanaan Komunitas

Pada proses ini terdapat keterlibatan berbagai pihak. Terutama melibatkan pegawai yang bertugas sebagai penginput data klien. Hal ini dikarenakan kbutuhan untuk pemisahan data klien yang telah selesai melakukan masa pembimbingan dengan klien yang belum selesai melakukan masa pembimbingan. Data yang telah disortir, maka akan diinput ke dalam database terbaru untuk kemudian diolah menggunakan aplikasi pencatatan otomatis.

2. Perencanaan Kebijakan Reintegrasi Sosial

Pada proses pencatatan data klien yang menjalani program pembimbingan telah memiliki proses pencatatan data sebelumnya. Namun proses tersebut masih dilakukan secara manual, sehingga kurang akurat. Klien juga telah memiliki kartu bimbingan, tetapi tidak semua klien.

Oleh sebab itu, dengan adanya aplikasi pencatatan data otomatis maka data-data klien akan tercatat secara akurat dan dapat dijadikan patokan data ketika klien melakukan kegiatan pembimbingan.

Pelaksanaan Intervensi

1. Intevensi Komunitas

a) Pengembangan Masyarakat (klien)

Klien mendukung dan antusias dengan adanya program pencatatan data otomatis dan pennggunaan kartu bimbingan. Hal ini dikarenakan, klien sendiri sering merasa lupa untuk melakukan bimbingan, sehingga terdapat jadwal pembimbingan yang terlewat.

b) Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial bagi klien dalam melaksanakan progam pencatatan data otomatis dan penggunaan kartu bimbingan dilakukan oleh taruna dngan pendampingan PK maupun pejabat terkait. Taruna memberikan pengarahan mengenai penggunaan kartu bimbingan yang dipegang oleh klien memiliki data yang sama dengan catatan PK. Sehingga klien akan lebih disiplin dalam melaksanakan program pembimbingan.

2. Intervensi Kebijakan Sosial

a) Promosi Media

Promosi atau pengenalan program pencatatan data otomatis dan kartu bimbingan klien dilakukan melalui sosial media Whats□App. Karena sasaran dari program kerja ini

merupakan klien masyarakat dan pegawai Bapas, terutama PK. Adanya program kerja ini sangat didukung oleh pegawai dan klien masyarakat.

b) **Public Hearing**

Dalam proses pembuatan aplikasi pencatatan data otomatis ini mendapatkan berbagai macam masukan dari berbagai pihak. Diantaranya masukan untuk memasukkan data hanya sekali, tapi dapat otomatis masuk ke dalam kelompok-kelompok data berdasarkan kategori tertentu.

Evaluasi

Program KKN ini telah berjalan sesuai dengan rencana dan hasil yang didapatkan dapat dikatakan memuaskan. Dikatakan demikian karena hasil kerja aplikasi tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Tujuan pembuatan aplikasi pencatatan otomatis tersebut juga telah tercapai. Hal ini juga sesuai dengan keinginan pegawai di Bapas Kelas II Bojonegoro agar memiliki sistem pencatatan data otomatis dan memiliki kartu bimbingan untuk melakukan kontrol terhadap kedisiplinan klien pada proses pembimbingan.

Terminasi dan Rujukan Sosial

Program KKN ini memiliki kekurangan yang belum sempat untuk diselesaikan. Salah satunya yaitu pembuatan database yang kemudian datanya akan dikelompokkan secara otomatis menggunakan sistem otomatisasi ke dalam beberapa kategori yang berbeda, diantaranya kelompok data berdasarkan nama PK dan jenis kejahatan. Sementara database yang telah disistem secara otomatis baru terdapat pengelompokkan data berdasarkan program reintegrasi sosial yang diberikan kepada klien.

Oleh sebab itu, taruna menyampaikan kepada pegawai bapas yang bertugas sebagai penginput data bagaimana tata cara membuat sistem pencatatan data otomatis. Sehingga program kerja ini dapat dilanjutkan, bahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di bapas.

KESIMPULAN

Bapas Kelas II Bojonegoro merasa sangat terbantu dengan adanya pencatatan data otomatis dan kartu bimbingan bagi klien dan PK. Hal ini membuat proses pencatatan data menjadi lebih mudah, terstruktur, dan efisien. Sehingga tidak memerlukan waktu yang lama dan meminimalisir

adanya kesalahan atau kehilangan data klien. Selain itu, klien juga dapat lebih disiplin ketika melakukan absen setiap bulannya.

Pelaksanaan KKN bagi taruna utama merupakan suatu kesempatan agar taruna dapat menerapkan dan mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan. Sehingga taruna dapat merasakan secara langsung bagaimana kondisi di lapangan dan apa saja permasalahan yang terjadi di lapangan. Taruna juga dituntut untuk memberikan inovasi yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada di lapangan. Program KKN yang dijalankan telah sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan pihak-pihak terkait.

Kegiatan KKN yang dilakukan di Bapas ini diharapkan dapat membantu berjalannya kegiatan kerja, terutama pada proses pencatatan dalam pembimbingan klien. Ketidakteraturan pada pencatatan bimbingan. Data klien yang diinput oleh petugas dapat langsung dikelompokkan berdasarkan kategori masing-masing program reintegrasi sosial. Selain itu, petugas juga dapat dengan mudah untuk membuat kartu pembimbingan secara otomatis untuk kemudian dicetak. Sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk memantau kedisiplinan klien dalam melakukan bimbingan.

Hanya saja penerapan pencatatan data secara otomatis belum bisa dilakukan oleh setiap pegawai dan penginputan data masih dilakukan melalui satu pintu.. Selain itu, tidak semua pegawai memiliki kemauan dan device yang memadai. Sehingga tetap melalui satu pintu agar data tetap teratur. Hal tersebut menjadi catatan karena merupakan target yang belum tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Azhar, A. Z. A. (2019). PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*, 4(2), 134-143.

<https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V4i2.4936>

Darwis, A. A. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.23887/Jiis.V6i1.24081>

- Hamja, H. (2016). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(3), 445. <https://doi.org/10.22146/jmh.15882>
- Nugraha, A. S. (2020). Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. *Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan*, 4(1), 141-151. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i1.9778>
- Nugroho, T. A. (2019). Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 69. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.69-84>
- Sari, L. N. (2021). Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan. *Entita*, 3(1), 75-92. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v3i1.4615>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif